

Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Konflik Ukraina Dengan Rusia)

Elsa Ramadhana¹, Deyan Ajian Putra², Indah Salsabilla Putri³, Sutra Oktaviani⁴,
Olivia Sugiarti⁵, Grace Oktavia Nababan⁶, Ema Septaria⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Bengkulu

e-mail: elsaramadhana908@gmail.com¹, deyanputra829@gmail.com²,
indahsalsabilla045@gmail.com³, sutraoktaviani4@gmail.com⁴,
oliviasugiarti2@gmail.com⁵, gresnababan2@gmail.com⁶, emaseptaria@unib.ac.id⁷

Abstrak

Artikel ini membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban negara Rusia terhadap Ukraina berdasarkan perspektif hukum Internasional, dan juga mengapa konflik pelanggaran HAM berat Ukraina dan Rusia harus di selesaikan berdasarkan perspektif hukum internasional. Dengan menggunakan pendekatan normatif yang digunakan untuk menilai kebijakan yang ideal, didapatkan hasil bahwa pertarungan pengaruh antara dua kekuatan besar, di mana NATO sebagai kekuatan besar berusaha menjadikan Ukraina sebagai benteng militer, sementara Rusia sebagai kekuatan besar di kawasan tersebut ingin menjadikan Ukraina sebagai zona penyangga untuk mengantisipasi potensi tekanan NATO terhadap Rusia, terutama dalam aspek militer, maka dibentuklah Pengadilan Pidana Internasional yang disebut sebagai ICC untuk menegakan keadilan HAM yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022.

Kata Kunci: *Pelanggaran Ham, Tanggung Jawab Negara, Hukum Internasional*

Abstract

This article discusses how Russia vs. Ukraine is responsible based on an international legal perspective, and also why the conflict between Ukraine and Russia's gross human rights violations must be resolved based on an international legal perspective. By using a normative approach used to assess ideal policies, the results show that the struggle for influence is between two big powers, where NATO as a big power tries to make Ukraine a military fortress, while Russia as a big power in the region wants to make Ukraine a buffer zone for Anticipating potential NATO pressure on Russia, especially in the military aspect, the Permanent International Criminal Court was formed, known as the ICC, to uphold human rights justice carried out by Russia against Ukraine in 2022.

Keywords: *Human Rights Violations, State Responsibility, International Law*

PENDAHULUAN

Salah satu sumber hukum internasional yang menghasilkan interaksi hukum adalah perjanjian internasional. Sengketa seringkali muncul akibat interaksi hukum yang berkembang antar negara. Selain interaksi antar negara, kewajiban antar negara mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak juga merupakan unsur hukum internasional. Jika terjadi pelanggaran, kesalahan negara akan ditetapkan berdasarkan hukum internasional. Hukum internasional sangat bergantung pada konsep tanggung jawab negara, seperti yang diajarkan oleh para akademisi. Perdamaian dalam skala global, yang merupakan tujuan paling mendasar yang harus diperjuangkan setiap negara, mungkin lahir dari ciri penting ini. Pelanggaran terhadap komitmen internasional dalam melakukan sesuatu menimbulkan tanggung jawab negara, terlepas dari apakah kewajiban tersebut didasarkan pada perjanjian internasional atau kebiasaan internasional (Pakekong, 2023). Hak dan tanggung jawab negara, sebagai subjek utama hukum internasional, ditentukan oleh undang-undang ini. Akuntabilitas negara atau pengertian tanggung jawab negara merupakan istilah yang digunakan dalam hukum internasional untuk menggambarkan gagasan tanggung jawab negara. Karena konsep kesetaraan dan kedaulatan

negara yang diterima secara universal, maka hukum internasional mengakui adanya akuntabilitas negara. Untuk melindungi negara yang hak-haknya dilanggar dan memungkinkan mereka untuk mencari restitusi, konsep tanggung jawab negara sangatlah penting menurut hukum internasional. Tidak ada negara yang boleh sepenuhnya menggunakan haknya kecuali negara tersebut mengakui dan menghormati hak negara lain, sebagaimana dinyatakan dalam hukum internasional. Suatu negara harus menerima tanggung jawab dan melakukan perbaikan jika negara lain dilanggar. Sudah menjadi prediksi dalam sistem hukum bahwa penjahat akan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran terhadap tanggung jawab yang dapat ditegakkan secara hukum. Hukum internasional bergantung pada tanggung jawab negara untuk memastikan interaksi antar negara yang damai dan aman.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Koskenniemi (2002), tanggung jawab negara dalam hukum internasional adalah konsep yang berusaha mengharmoniskan kepentingan negara dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Koskenniemi menegaskan bahwa tanggung jawab negara bukan hanya untuk memenuhi kewajiban internasionalnya, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga integritas sistem hukum internasional itu sendiri. Sebagai tambahan, Simma (1994) dalam analisisnya menyatakan bahwa kewajiban negara untuk bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hukum internasional bertujuan untuk memperkuat perdamaian internasional dan menghindari kesalahan yang lebih besar dalam relasi antar negara. Istilah "kewajiban negara" didefinisikan sebagai "tanggung jawab suatu negara agar mencapai reparasi yang timbul dari kegagalan memenuhi kewajiban hukum yang didasarkan pada hukum internasional" menurut kamus hukum. Artinya, negara bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan ketika mereka melakukan kesalahan dalam memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan hukum internasional. Sebanding dengan adanya perbedaan antara kesalahan perdata dan pidana dalam hukum domestik, yang didasarkan pada kesalahan individu, terdapat sejumlah aturan dalam hukum internasional yang sebanding dengan hukum domestik namun kurang menonjol. Karena negara dianggap sebagai objek hukum internasional, maka timbul gagasan tentang tanggung jawab negara dalam menegakkan hubungan internasional antar bangsa. Untuk menciptakan perdamaian antarnegara akibat dari pertentangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu negara dalam suatu hubungan. Perdamaian internasional adalah faktor terpenting yang dapat mempengaruhi negara manapun. Perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan adalah tujuan utama dari semua undang-undang, baik yang bersifat domestik (nasional) maupun internasional (yang diberlakukan oleh beberapa negara). Merupakan tanggung jawab setiap negara untuk membantu mewujudkan perdamaian sebagai bagian dari upaya diplomasinya. Tujuan pemeliharaan perdamaian adalah untuk mencegah negara-negara berperang satu sama lain sehingga semua orang dapat rukun. Karena perjanjian internasional ini kini menjadi undang-undang bagi semua negara penandatangan, maka perjanjian ini menetapkan tanggung jawab universal atas semua pelanggaran. Ada beberapa aspek penciptaan perdamaian yang diatur oleh hukum internasional. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) merupakan salah satu contoh perjanjian internasional yang telah menjadi undang-undang; lainnya adalah Konvensi Wina (1961), yang mengatur hubungan diplomatik; dan masih banyak lagi bidang yang diatur oleh hukum internasional (Jannah, dkk, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Franck (2000) dalam kajian hukum internasional juga menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab negara seringkali dihadapkan pada tantangan dalam penerapannya di lapangan, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran besar seperti genosida dan kejahatan perang. Franck menekankan pentingnya memiliki mekanisme yang dapat menjamin akuntabilitas negara untuk menjamin implementasi hukum internasional secara efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Lauterpacht (1950) yang menekankan pentingnya mengakui adanya hak untuk mencari ganti rugi bagi negara-negara yang menjadi korban pelanggaran internasional, termasuk hak untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan internasional. Berdasarkan hukum internasional, suatu negara berkewajiban untuk menjamin dan memelihara perdamaian guna membangun masyarakat yang bebas dari konflik bersenjata dan menjamin keselamatan semua anggota masyarakat tersebut. Akibat dari adanya konflik bersenjata akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, serta menimbulkan banyaknya korban akibat dari konflik tersebut. Peperangan dan konflik kekerasan lainnya bukan satu-satunya penyebab kesengsaraan manusia

di dunia saat ini. Jika suatu negara tidak bisa menafkahi rakyatnya, maka rakyatnya pasti akan menderita. Evolusi yang sangat cepat ini tercermin dalam hukum internasional, yang menjadi landasan interaksi internasional. Pemain baru dalam hubungan internasional berdampak pada aturan hukum internasional yang sudah lama ada. Misalnya, hukum internasional konvensional kini mengakui entitas non-negara seperti LSM sebagai subjek hukum. Saat ini, hukum internasional tidak hanya mengatur bagaimana suatu negara bertindak terhadap negara lain, namun juga bagaimana suatu negara bertindak terhadap dirinya sendiri. Perlakuan negara terhadap penduduk dan tanahnya (termasuk isu hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup), serta kurangnya kedaulatan hukum oleh negara karena hukum nasional kini harus konsisten dengan standar internasional. Suatu negara harus terlibat dalam hubungan internasional, atau kolaborasi antar negara, untuk menegakkan hak asasi manusia. Hukum internasional harus mengatur semua kontak diplomatik. Semua wewenang di ruang publik harus dijalankan sesuai dengan hukum. Ketika berurusan dengan urusan luar negeri, penting untuk mematuhi premis supremasi hukum. Alasan negara harus menjalin hubungan antar negara adalah agar hukum internasional dan organisasi internasional mampu membantu jika suatu negara tersebut mendapatkan bantuan untuk meminta pertanggung jawaban apabila hak dari salah satu negara dilanggar (Pakekong, 2023). Negara-negara di dunia wajib menjalin hubungan internasional untuk memperkuat posisi mereka dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk serangan dari pihak luar. Melalui kerjasama ini, negara dapat memanfaatkan hukum internasional dan organisasi-organisasi global untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan yang diperlukan. Ketika suatu negara mengalami ancaman atau serangan, hubungan internasional yang solid memungkinkan mereka untuk meminta bantuan dari negara lain. Dalam konteks ini, hukum internasional berperan penting sebagai landasan untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang melakukan agresi. Oleh karena itu, upaya diplomasi dan kerjasama antarnegara tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga keamanan, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan keadilan di tingkat global. Oleh karena itu, membangun jaringan hubungan internasional yang kuat merupakan langkah strategis bagi setiap negara untuk menjamin keselamatan dan keselamatan rakyatnya, serta berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas dunia (Merentek, 2018).

Pelanggaran hak asasi manusia yang serius didefinisikan sebagai kejahatan yang mempunyai dampak besar terhadap masyarakat di seluruh dunia. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah. Statuta Roma tahun 1998, yang membentuk Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sebagai pengadilan pidana internasional permanen, berfungsi sebagai landasan bagi penegakan hukum global yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia pada periode tersebut mengharuskan dibentuknya pengadilan pidana permanen, yang saat ini dikenal sebagai Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Sebelum pembentukannya, berbagai Pengadilan Kriminal Internasional Ad Hoc dibentuk untuk menerapkan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan setelah Perang Dunia II. Pentingnya sistem peradilan internasional seperti ICC juga dikemukakan oleh Robinson (2008), yang menggarisbawahi pentingnya sistem yang dapat memberikan pertanggungjawaban atas pelanggaran internasional, dengan menghindari adanya kekebalan yang melindungi negara atau individu dari akuntabilitas.

Salah satu contoh kejahatan internasional yang diselidiki dalam makalah ini adalah invasi Rusia ke Ukraina. Tindakan agresi ini dapat dilihat sebagai contoh pelanggaran hukum internasional yang menciptakan tanggung jawab bagi negara yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya melalui mekanisme hukum internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Dengan mengakui dan menerapkan hukum internasional, negara-negara di dunia dapat menciptakan sistem akuntabilitas yang efektif dan menjaga perdamaian serta stabilitas di tingkat global.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep tanggung jawab negara diterapkan dalam hukum internasional. Kedua, untuk mengetahui apa saja hambatan penerapan hukum internasional terkait tanggung jawab negara dalam konflik Rusia dan Ukraina.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada, yaitu Statuta dan peraturan terkait “Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Konflik antara Ukraina dan Rusia)”, serta instrumen hukum internasional yang relevan. Pendekatan yuridis normatif ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum internasional, khususnya terkait tanggung jawab negara, diterapkan dalam kasus yang diangkat.

Dalam konteks penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur yang mencakup langkah-langkah seperti mengunjungi perpustakaan, membaca secara luas, membuat catatan, serta menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah dan artikel. Salah satu kajian yang relevan adalah tentang tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Menurut Koskenniemi (2002), tanggung jawab negara adalah konsep yang mengharmoniskan antara kepentingan negara dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang lebih besar. Tanggung jawab negara ini bertujuan untuk menjaga sistem hukum internasional tetap berfungsi dengan baik, serta mengatasi pelanggaran hukum internasional yang terjadi antar negara.

Senada dengan itu, Simma (1994) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kewajiban negara untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional bertujuan untuk memperkuat perdamaian dan mencegah pelanggaran yang lebih besar di masa depan. Hal ini sejalan dengan pemahaman hukum internasional yang mengakui bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasionalnya.

Secara lebih luas, Brownlie (2008) dalam bukunya “Principles of Public International Law” mendefinisikan tanggung jawab negara sebagai kewajiban negara untuk memperbaiki segala akibat dari tindakan yang merugikan negara lain atau komunitas internasional. Negara bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengkompensasi akibat dari tindakan yang melanggar hukum internasional, baik dalam bentuk reparasi, kompensasi, atau restitusi.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, artikel ini juga menggunakan pembicaraan dari penulis-penulis sebelumnya yang relevan serta temuan-temuan dari penelitian yang berkaitan dengan sumber hukum internasional. Penelitian ini juga mengandalkan artikel-artikel berita internasional terkait, untuk menggambarkan bagaimana hukum internasional mengatur dan menegakkan tanggung jawab negara dalam konflik internasional, seperti yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

Melalui tinjauan literatur dan analisis dari pendapat ahli serta peraturan hukum yang berlaku, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab negara dalam hukum internasional dan penerapannya dalam kasus konflik Ukraina-Rusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional Serta Tanggung Jawab Negara Terhadap Konflik Rusia dan Ukraina

Setiap negara yang menikmati haknya memiliki kewajiban untuk menghormati hak dari negara lain, ketika suatu negara melanggar hak dari negara lain maka negara tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami. Black’s Law Dictionary berpendapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu “answerability or accountability”. Sugeng Istanto mengatakan bahwa pertanggungjawaban berarti berkewajiban untuk memberikan tanggapan mengenai pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi, serta kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya (Money, 2023). Komponen akuntabilitas pemerintahan adalah:

- a. Pemerintah harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kelambanannya.
- b. Tanggung jawab internasional yang dipermasalahkan mungkin berasal dari perjanjian atau badan hukum internasional lainnya, dan dengan demikian kecerobohan berarti pelanggaran terhadap komitmen tersebut.

Perjanjian, hukum adat, dan dokumen lainnya menetapkan hak dan tanggung jawab suatu negara, dan terdapat dua kategori dasar hukum yang mengatur kewajiban hukum internasional.

Bagi negara-negara yang melanggar pedoman pertama, pedoman kedua menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil dan hukuman yang akan dikenakan berdasarkan undang-undang tersebut. Yang dimaksud dengan “hukum tanggung jawab negara” mengacu pada aturan kedua. Tanggung jawab negara dalam hukum internasional: Sesuai dengan gagasan teori tanggung jawab absolut, negara memikul seluruh tanggung jawab atas tindakan apa pun yang mempunyai dampak sangat negatif, terlepas dari apakah aktivitas tersebut dianggap sah atau tidak. Menurut konsep tanggung jawab subjektif yang muncul dari teori kesalahan, negara hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya jika terbukti ada kesalahan yang terlibat. Penuntutan terhadap negara-negara yang dituduh melakukan agresi terhadap negara lain sering kali didasarkan pada argumen ini. Namun, mewujudkan ide ini menjadi sebuah tantangan karena beberapa permasalahan (Syofyan, 2022).

“Pertanggungjawaban deliktual” adalah jenis tanggung jawab hukum yang dihadapi suatu negara ketika mereka secara ceroboh atau tidak sengaja merugikan warga negara asing di wilayahnya sendiri atau negara lain. Dengan melanggar perjanjian atau kontrak negara lain dan menyebabkan kerugian finansial pada negara lain tersebut, suatu negara dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran kontrak, yang juga dikenal sebagai tanggung jawab kontrak. Mengambil kepemilikan atas kompromi. Sebagai bagian dari *Clausula Alvo*, yang merupakan praktik standar dalam perjanjian konsesi negara-ke-warganegara dan perusahaan asing, pihak penerima setuju untuk melepaskan perlindungan pemerintah mereka sendiri jika terjadi perselisihan mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian dan sebagai gantinya menyerahkan permasalahan tersebut kepada pengadilan nasional dari negara yang memberikan konsesi, dimana hal tersebut akan tunduk pada hukum negara tersebut. Merekalah yang harus membayar utang negara dan kepentingan umum dengan menjual harta pribadinya dengan harga tertentu. Pemerintah mana pun yang gagal membayar pinjaman luar negerinya berarti melakukan kejahatan dalam skala global dan melanggar perjanjian dan janji yang dibuatnya sendiri. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban yang diakui secara universal untuk melindungi kepentingan-kepentingan internasional yang mendasar akan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan, lebih jauh lagi, merupakan kejahatan di tingkat internasional.

Dalam hukum internasional, gagasan akuntabilitas negara sangat terkait dengan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia memungkinkan suatu negara untuk menuntut ganti rugi terhadap rakyatnya sendiri, menurut Pernyataan Kembali Ketiga Undang-Undang Hubungan Luar Negeri AS. Pilihan hukum suatu negara dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia berasal dari norma hukum yang diterima secara universal dan diakui oleh semua negara modern. Menurut Rosalyn Higgins, undang-undang yang mengatur tanggung jawab negara menetapkan akuntabilitas atas pelanggaran yang melanggar hukum internasional.

Yang pertama adalah bahwa negara-negara harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sehingga masyarakat mengetahui apa yang mereka lakukan, dan yang kedua adalah bahwa negara bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional. Negara dapat dimintai pertanggungjawaban dalam skala internasional atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan ilegal negara dengan membawa kasus-kasus yang mematuhi norma-norma hukum internasional. Jadi, menjadi tanggung jawab negara untuk membenahi pelanggaran yang merugikan hak warga negaranya. Negara mungkin bertanggung jawab atas berbagai kerusakan atau kesalahan. Memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan memperbaiki kerugian yang diderita akibat suatu kejadian adalah salah satu jenis tanggung jawab. Pemerintah dapat mengambil pendekatan hukuman dengan mengenakan denda atau biaya, atau mengambil sikap yang lebih proaktif dengan memberikan kompensasi kepada korban atau mengganti kerugian mereka.

“Reparasi harus, sedapat mungkin, menghapuskan seluruh konsekuensi dari tindakan ilegal tersebut dan memulihkan situasi yang, kemungkinan besar, akan terjadi jika tindakan tersebut tidak dilakukan,” menetapkan prinsip reparasi Pabrik Chorzow yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional. Untuk menentukan jumlah kompensasi akibat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional, prinsipnya harus berupa restitusi dalam bentuk barang atau, jika hal ini tidak memungkinkan, pembayaran sejumlah uang sesuai dengan nilai yang akan ditanggung oleh restitusi dalam bentuk barang. Jika perlu, ganti rugi atas kerugian yang tidak dapat ditutupi dengan restitusi dalam bentuk barang atau pembayaran harus diberikan. Oleh

karena itu, agar reparasi dapat berjalan efektif, mereka harus memulihkan keadaan sekaligus menghilangkan dampak tindak pidana. Membayar jumlah yang sama, atau memberikan imbalan berupa uang, merupakan salah satu jenis reparasi; yang lain mengembalikannya ke keadaan sebelumnya. Pasal 13 Draft International Law Commission (ILC) mengatur permasalahan reparasi sebagai berikut: a. Negara yang bertanggung jawab harus melakukan perbaikan penuh atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang salah secara internasional; B. Segala kerugian, baik materil maupun moral, yang disebabkan oleh tindakan negara yang salah secara internasional dianggap sebagai kerugian. Negara-negara sepenuhnya bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada para korban atas kerugian material dan immaterial yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum secara global, menurut Draft ILC yang disebutkan di atas.

Menurut pandangan dari Draft International Law Commission, dalam hal negara bertanggung jawab karena telah melanggar martabat suatu negara seperti yang terjadi dengan Rusia yang melanggar kedaulatan Ukraina, tindakan kepuasan dapat diterapkan. Negosiasi antar pejabat diplomatik dari masing-masing negara merupakan salah satu cara untuk mencapai kesepakatan yang disepakati bersama. Rusia, sebagai negara yang melakukan kesalahan, wajib meminta maaf secara resmi kepada Ukraina dan menjamin bahwa invasi serupa tidak akan terjadi di masa depan. Selain itu, pejabat negara yang bersalah diharuskan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan baik secara materi (moneter) maupun kerugian non materi (non moneter). Akibat pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Rusia, negara Ukraina mengalami beberapa kerugian akibat aktivitas tersebut. Pemerintah Rusia berusaha meminta pertanggungjawaban pemerintah Ukraina atas kerugian yang dideritanya akibat pelanggaran ini dengan menjatuhkan sanksi dan tindakan lainnya. Sebagai peringatan untuk mengambil tanggung jawab, negara Rusia kini menghadapi tuntutan dan sanksi dari beberapa pihak. Salah satu metode untuk menghukum negara-negara yang melanggar hukum adalah dengan menerapkan hukuman ekonomi, seperti denda, terhadap mereka. Berdasarkan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Pernyataan Kembali ke-3 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat, Ukraina dapat memulai proses hukum dengan mengacu pada standar hak asasi manusia internasional jika Ukraina mencurigai Rusia telah melanggar hak asasi warga negara Ukraina. negara maju.

Semua orang tahu bahwa setelah invasi Rusia yang mencakup kekejaman, Ukraina menggugat Rusia di Mahkamah Internasional. Karena dapat mengakibatkan kematian, genosida melanggar hak untuk hidup. Salah satu hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang dilindungi oleh Konvensi Eropa adalah hak atas hidup sendiri. Selanjutnya, pada pertemuan Dewan PBB dan negara-negara anggota pada 7 Maret 2022, Majelis Umum memutuskan untuk mengeluarkan Rusia dari dewan hak asasi manusia PBB. Invasi Rusia ke Ukraina memicu tindakan ini, yang dilaporkan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan besar dan terorganisir, termasuk dugaan pembunuhan massal ratusan orang di kota Bucha oleh pasukan Rusia. Berdasarkan hasil pemungutan suara, 93 negara mendukung, 24 negara menentang, dan 58 negara ragu-ragu.

Selain itu, Presiden Joe Biden dari Amerika Serikat juga mengeluarkan sanksi terhadap Rusia dan negara-negara lain. Sanksi dijatuhkan pada dua bank Rusia oleh Washington: Vnesheconombank (Bank Pembangunan Negara) dan Promsvyazbank (Perusahaan Saham Gabungan Publik). Sanksi juga dijatuhkan oleh Jepang yang memblokir penjualan obligasi Rusia di negara tersebut dan membekukan aset beberapa warga Rusia. Pada saat yang sama, UE memutus akses Moskow ke pasar keuangan dan uang negara-negara anggotanya. Inggris berencana untuk mengisolasi bank-bank Rusia, mencegah penjualan barang-barang berteknologi tinggi, dan membatasi kemampuan negara-negara dan dunia usaha Rusia untuk meningkatkan modal di pasar Inggris. Olaf Scholz, kanselir Jerman, mengatakan bahwa negaranya tidak akan melanjutkan sertifikasi pipa gas Nord Stream 2 Rusia, yang menelan biaya \$11,6 miliar. Pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk didukung oleh 351 orang Rusia, yang mendapat sanksi dari Ukraina. Sanksinya mencakup larangan akses terhadap aset, uang, properti, dan izin usaha. Selain itu, Rusia juga dikenakan sejumlah hukuman lain akibat invasinya. Jelas bahwa Rusia menginvasi Ukraina karena sanksi yang diberikan kepada pemerintah Rusia. Kecaman keras negara-negara lain atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan invasi tercermin dalam hukuman ini.

Tantangan Dalam Penegakan Hukum Internasional Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Konflik Rusia dan Ukraina.

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina telah menimbulkan berbagai persoalan serius dalam penegakan hukum internasional. Analisis ini akan membahas tantangan-tantangan utama yang dihadapi komunitas internasional dalam upaya menegakkan tanggung jawab negara.

1. Hambatan Struktural dalam Sistem PBB.

Struktur dewan keamanan PBB menjadi tantangan signifikan dalam penegakan hukum internasional. Posisi Rusia sebagai anggota tetap dengan hak veto membatasi kemampuan PBB untuk mengambil tindakan efektif. Ketika anggota tetap Dewan Keamanan PBB melakukan tindakan agresi, prosedur keamanan kolektif PBB menjadi tidak berguna. Organisasi dan otoritas veto di dewan keamanan. Badan utama yang bertugas menjamin keselamatan semua negara adalah Dewan Keamanan PBB. Sayangnya, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB—Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis—memiliki kekuasaan untuk memveto keputusan yang diperlukan untuk mengatasi pelanggaran hukum internasional. Dalam banyak kasus, keputusan yang diusulkan untuk mengatasi konflik atau agresi dapat dibatalkan hanya dengan satu suara veto. Hal ini menciptakan situasi di mana tindakan kolektif yang diperlukan untuk merespons krisis sering kali terhambat oleh kepentingan politik masing-masing anggota tetap (Henderson, 2019).

Salah satu contoh yang terjadi dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, penggunaan hak veto oleh Rusia telah mencegah dewan keamanan untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam menanggapi invasi tersebut. Meskipun banyak negara mengecam tindakan Rusia dan menyerukan sanksi atau intervensi, struktur dewan keamanan yang ada membuatnya sulit untuk mencapai konsensus yang diperlukan untuk bertindak secara efektif.

Ketidakhadiran sistem untuk menanggapi agresi. Ketidakhadiran PBB untuk menanggapi agresi secara efisien menciptakan persepsi bahwa sistem internasional tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina, banyak pihak merasa bahwa PBB tidak mampu menjalankan mandatnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini menyebabkan kritik terhadap legitimasi dewan keamanan dan menimbulkan pertanyaan tentang relevansi PBB dalam menangani konflik-konflik besar di era modern. Sehingga menyebabkan terjadinya reformasi terhadap dewan keamanan PBB guna mengatasi hambatan-hambatan struktural ini. Beberapa usulan mencakup perluasan keanggotaan tetap dewan keamanan dengan memasukkan negara-negara baru yang memiliki kontribusi signifikan terhadap keamanan global. Namun, reformasi ini sering kali terhambat oleh ketidaksetujuan di antara anggota tetap mengenai bagaimana perubahan tersebut harus dilakukan dan siapa yang akan mendapatkan hak veto.

Reformasi juga harus mempertimbangkan mekanisme baru untuk menangani situasi di mana hak veto digunakan secara tidak bijaksana atau demi kepentingan politik semata. Misalnya, beberapa negara telah mengusulkan pembatasan penggunaan hak veto dalam situasi di mana ada pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia atau ancaman terhadap perdamaian internasional (Rene, 2021).

2. Kompleksitas Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara.

Penerapan prinsip tanggung jawab negara dalam konteks konflik antara Rusia dan Ukraina menghadapi sejumlah kendala yang kompleks. Kendala-kendala ini mencakup kesulitan dalam mengaitkan tindakan tertentu dengan negara yang bertanggung jawab, tantangan dalam membuktikan keterlibatan langsung negara dalam pelanggaran hukum internasional, serta kesulitan dalam menentukan tingkat tanggung jawab yang harus dipikul oleh negara tersebut. Kesulitan dalam atribusi tindakan kepada negara merupakan salah satu hambatan utama dalam penegakan prinsip tanggung jawab negara. Dalam banyak kasus, tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok bersenjata tidak selalu dapat dengan mudah dikaitkan dengan keputusan resmi pemerintah. Misalnya, dalam konflik ini, terdapat banyak aktor non-negara yang terlibat, sehingga sulit untuk menentukan apakah tindakan agresif tertentu dapat diatribusikan langsung kepada pemerintah Rusia. Hal ini menjadi tantangan besar bagi komunitas internasional untuk menetapkan tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang terjadi. Kompleksitas pembuktian keterlibatan langsung negara, tantangan

berikutnya adalah kompleksitas pembuktian keterlibatan langsung negara dalam pelanggaran hukum internasional. Untuk membuktikan bahwa suatu negara bertanggung jawab atas tindakan tertentu, diperlukan bukti yang kuat dan jelas mengenai peran aktif negara tersebut dalam perbuatan melanggar hukum. Dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina, meskipun ada banyak laporan dan bukti yang menunjukkan keterlibatan Rusia, seperti dukungan militer dan logistik terhadap kelompok separatis di Ukraina timur, membuktikan bahwa tindakan tersebut merupakan kebijakan resmi pemerintah Rusia sering kali sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penghindaran tanggung jawab oleh negara melalui penggunaan kekuatan *proxy* atau aktor non-negara.

Selain itu, Proses investigasi terhadap kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional, terutama dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, menghadapi berbagai tantangan teknis dan praktis yang signifikan. Beberapa masalah utama yang dihadapi dalam pembuktian dan investigasi ini meliputi keterbatasan akses ke wilayah konflik, kesulitan dalam pengumpulan bukti yang valid, serta hambatan dalam verifikasi informasi. Proses investigasi kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional menghadapi tantangan teknis dan praktis seperti:

- a. Keterbatasan akses ke wilayah konflik. Salah satu tantangan utama dalam investigasi kejahatan perang adalah keterbatasan akses ke wilayah konflik. Dalam situasi seperti konflik Rusia-Ukraina, banyak area yang terlibat dalam pertempuran sengit menjadi sulit dijangkau oleh tim penyelidik internasional. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi langsung dan melakukan wawancara dengan saksi atau korban. Keterbatasan ini sering kali diperparah oleh adanya risiko keamanan bagi para penyelidik, yang dapat menghadapi ancaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Akibatnya, investigasi menjadi sangat bergantung pada sumber informasi sekunder, yang mungkin tidak selalu dapat diandalkan.
- b. Kesulitan pengumpulan bukti yang valid selain masalah akses, pengumpulan bukti yang valid juga merupakan tantangan besar. Dalam konteks kejahatan perang, bukti harus memenuhi standar tertentu agar dapat diterima di pengadilan internasional. Namun, dalam situasi konflik, bukti sering kali sulit diperoleh karena kondisi lapangan yang kacau dan kurangnya infrastruktur untuk mendukung pengumpulan data. Misalnya, saksi mungkin takut untuk berbicara karena takut akan pembalasan, atau bukti fisik seperti dokumen atau barang bukti lainnya mungkin telah hilang atau dihancurkan selama pertempuran. Selain itu, ada risiko bahwa informasi yang dikumpulkan dapat dipengaruhi oleh propaganda atau narasi politik tertentu, sehingga mempersulit penilaian objektif tentang apa yang sebenarnya terjadi hambatan dalam verifikasi informasi. Hambatan lain yang signifikan adalah kesulitan dalam verifikasi informasi (Ashaba, 2019).
- c. Kesulitan koordinasi antar negara dalam penerapan sanksi tantangan lain yang signifikan adalah kesulitan dalam koordinasi antar negara dalam penerapan sanksi. Setiap negara memiliki kepentingan nasional dan prioritas yang berbeda, sehingga menciptakan kesulitan dalam mencapai konsensus mengenai jenis dan tingkat sanksi yang akan diterapkan. Dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, meskipun banyak negara sepakat untuk memberlakukan sanksi terhadap Rusia, variasi dalam pelaksanaan dan penegakan sanksi dapat mengurangi efektivitasnya. Beberapa negara mungkin ragu untuk menerapkan sanksi yang lebih ketat karena kekhawatiran akan dampak negatif terhadap perekonomian mereka sendiri atau hubungan diplomatik dengan Rusia.

Kesulitan dalam mengetahui seberapa besar tanggung jawab yang diemban nawaib negara. Selain itu, penetapan tingkat tanggung jawab negara atas tindakan yang diyakini melanggar hukum internasional juga merupakan kendala lain. Faktor kesalahan subjektif dan objektif tersedia dalam hukum internasional sebagai cara untuk menentukan tanggung jawab. Untuk memenuhi kebutuhan ini, motif dan tanggapan negara terhadap pelanggaran harus diperiksa secara cermat. Misalnya, negara mungkin dapat mengurangi jumlah kesalahan mereka atas tindakan agresif jika mereka dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut diprovokasi atau merupakan respons terhadap bahaya yang nyata. Namun hal ini biasanya

memicu perselisihan di antara para diplomat dan pakar hukum mengenai seberapa jauh pemerintah dapat menggunakan argumen semacam ini.

Penerapan prinsip tanggung jawab negara dalam konteks hukum internasional, khususnya dalam kasus konflik Rusia dan Ukraina, menghadapi berbagai hambatan signifikan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Internasional (ICJ) dalam penegakan keputusannya. Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kesulitan ini, antara lain keterbatasan yurisdiksi dan kewenangan, ketergantungan pada kesediaan negara untuk mematuhi keputusan, serta kurangnya mekanisme penegakan yang efektif. Mahkamah Internasional (ICJ) menghadapi tantangan serius dalam penegakan keputusannya:

- a. Keterbatasan yurisdiksi dan kewenangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh ICJ adalah keterbatasan yurisdiksi dan kewenangan. Mahkamah Internasional hanya memiliki yurisdiksi atas negara-negara yang telah menyetujui untuk mengakui otoritasnya, baik melalui perjanjian internasional atau deklarasi unilateral. Dalam banyak kasus, negara-negara yang terlibat dalam konflik, seperti Rusia dalam konteks ini, dapat menolak untuk mengakui yurisdiksi ICJ atau menolak untuk mematuhi keputusan yang diambil. Hal ini menciptakan situasi di mana meskipun ICJ mengeluarkan putusan, implementasinya sering kali terhambat oleh ketidakpatuhan negara-negara tersebut terhadap hukum internasional.
 - b. Ketergantungan pada kesediaan negara untuk mematuhi keputusan. Tantangan ini ketergantungan pada kesediaan negara untuk mematuhi keputusan yang diambil oleh ICJ. Meskipun mahkamah dapat memberikan putusan berdasarkan hukum internasional, efektivitasnya sangat bergantung pada niat baik dan kesediaan negara-negara untuk melaksanakan keputusan tersebut. Dalam kasus konflik Rusia-Ukraina, Rusia telah menunjukkan ketidakpatuhan terhadap berbagai resolusi dan putusan internasional, termasuk yang dikeluarkan oleh ICJ. Ketidakpatuhan ini menciptakan tantangan besar bagi komunitas internasional dalam memastikan bahwa hukum internasional ditegakkan dan dihormati.
 - c. Kurangnya mekanisme penegakan yang efektif. Kurangnya mekanisme penegakan yang efektif juga menjadi hambatan serius dalam penegakan keputusan pengadilan internasional. Meskipun terdapat berbagai instrumen hukum internasional yang dirancang untuk menangani pelanggaran hukum, implementasinya sering kali tidak efektif. Tidak ada badan independen yang memiliki kekuasaan untuk memaksa negara-negara untuk mematuhi keputusan ICJ. Hal ini berarti bahwa meskipun Mahkamah Internasional dapat memberikan putusan yang jelas mengenai tanggung jawab suatu negara, tidak ada jaminan bahwa negara tersebut akan melaksanakan keputusan tersebut (Mohammed, 2023).
3. Kompleksitas penerapan prinsip tanggung jawab negara

Dalam konteks sanksi internasional menjadi isu penting yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum internasional. Sanksi internasional, yang sering kali digunakan sebagai instrumen untuk menanggapi pelanggaran hukum oleh negara, menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Beberapa tantangan utama dalam implementasi sanksi ini seperti ketergantungan ekonomi global terhadap Rusia, kesulitan dalam koordinasi antar negara dalam penerapan sanksi, serta kemampuan negara target untuk menghindari sanksi. Efektivitas sanksi internasional sebagai instrumen penegakan hukum menghadapi berbagai hambatan:

- a. Ketergantungan ekonomi global terhadap Rusia. Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan sanksi internasional adalah ketergantungan ekonomi global terhadap Rusia, terutama dalam sektor energi. Rusia merupakan salah satu produsen utama minyak dan gas di dunia, dan banyak negara, terutama di Eropa, bergantung pada pasokan energi dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan domestik mereka. Ketergantungan ini menciptakan dilema bagi negara-negara yang ingin memberlakukan sanksi, karena mereka harus mempertimbangkan dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan oleh penghentian pasokan energi. Misalnya, banyak negara Eropa mengimpor lebih dari 30% pasokan gas

mereka dari Rusia, sehingga sanksi yang terlalu ketat dapat menyebabkan krisis energi dan inflasi yang tinggi di dalam negeri mereka sendiri.

- b. Kemampuan negara target untuk menghindari sanksi kemampuan rusia untuk menghindari atau memitigasi dampak dari sanksi internasional juga menjadi tantangan besar dalam implementasinya. Negara target sering kali dapat mencari alternatif untuk menghindari sanksi melalui berbagai cara, seperti menjalin hubungan perdagangan baru dengan negara-negara non-Barat atau menggunakan jaringan keuangan alternatif. Misalnya, Rusia telah berusaha memperkuat hubungan ekonominya dengan negara-negara seperti Tiongkok dan India untuk mengurangi dampak dari sanksi yang diberlakukan oleh Tiongkok. Selain itu, penggunaan *cryptocurrency* dan metode pembayaran non-tradisional juga semakin meningkat sebagai cara bagi Rusia untuk melakukan transaksi internasional tanpa terpengaruh oleh sanksi keuangan (Zahrani, 2023).

4. Tantangan dalam Penerapan Yurisdiksi Universal

Penerapan prinsip yurisdiksi universal dalam hukum internasional menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Yurisdiksi universal memungkinkan negara untuk mengadili pelanggaran serius terhadap hukum internasional, seperti kejahatan perang dan genosida, tanpa memandang lokasi kejahatan tersebut terjadi atau kewarganegaraan pelaku. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan yang menghambat implementasi prinsip ini, termasuk resistensi dari negara-negara yang terlibat, kompleksitas prosedural, dan keterbatasan sumber daya. Penerapan prinsip yurisdiksi universal menghadapi kendala yaitu resistensi dari negara-negara yang terlibat.

5. Tantangan dalam era modern

Dalam era digital saat ini, banyak informasi tentang kejahatan perang dapat ditemukan secara online melalui media sosial atau platform berita. Namun, informasi ini sering kali tidak terverifikasi dan bisa jadi tidak akurat. Proses verifikasi memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar untuk memastikan bahwa informasi tersebut sah dan dapat dipercaya. Selain itu, banyak aktor non-negara dan kelompok bersenjata mungkin memiliki agenda tertentu yang mempengaruhi cara mereka menyajikan informasi mengenai peristiwa di lapangan. Dalam era digital ini dipengaruhi oleh beberapa factor seperti:

- a. Implikasi politik dan diplomatik. Aspek politik dan diplomatik sering kali menjadi penghalang dalam penegakan hukum internasional, terutama dalam konteks tanggung jawab negara. Dalam situasi seperti konflik Rusia-Ukraina, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap hambatan ini, termasuk keengganan negara-negara untuk terlibat secara langsung, konflik kepentingan antar negara, dan pertimbangan geopolitik yang mempengaruhi keputusan. Aspek politik dan diplomatik sering menghambat penegakan hukum dan penerapan tanggung jawab negara. Misalnya, meskipun banyak negara mengecam tindakan Rusia, mereka mungkin enggan untuk mengambil langkah-langkah tegas karena khawatir akan merugikan hubungan diplomatik atau perdagangan mereka dengan Rusia (Komala, 2023).
- b. Keengganan negara-negara untuk terlibat secara langsung salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum internasional adalah keengganan negara-negara untuk terlibat secara langsung dalam konflik yang tidak melibatkan mereka secara langsung. Banyak negara cenderung menghindari keterlibatan aktif dalam konflik bersenjata karena khawatir akan dampak negatif yang mungkin timbul, baik dari segi politik maupun ekonomi. Misalnya, dalam kasus Rusia dan Ukraina, banyak negara yang lebih memilih untuk memberikan dukungan diplomatik atau ekonomi daripada terlibat dalam intervensi militer langsung. Keengganan ini sering kali didorong oleh kekhawatiran akan eskalasi konflik yang dapat melibatkan lebih banyak negara dan menyebabkan ketidakstabilan regional.
- c. Konflik kepentingan antar negara selain itu, konflik kepentingan antar negara juga menjadi penghalang signifikan dalam penegakan hukum internasional. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, dan sering kali kepentingan ini bertentangan satu sama lain. Dalam konteks konflik ini, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan anggota NATO memiliki kepentingan yang berbeda dibandingkan dengan Rusia. Ketika

kepentingan nasional bertentangan, hal ini dapat menghalangi upaya kolektif untuk menanggapi pelanggaran hukum internasional.

6. Tantangan dalam penerapan yurisdiksi universal

Penerapan prinsip yurisdiksi universal dalam hukum internasional menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Yurisdiksi universal memungkinkan negara untuk mengadili pelanggaran serius terhadap hukum internasional, seperti kejahatan perang dan genosida, tanpa memandang lokasi kejahatan tersebut terjadi atau kewarganegaraan pelaku. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan yang menghambat implementasi prinsip ini, termasuk resistensi dari negara-negara yang terlibat, kompleksitas prosedural, dan keterbatasan sumber daya. Penerapan prinsip yurisdiksi universal menghadapi kendala: Resistensi dari negara-negara yang terlibat salah satu hambatan utama dalam penerapan yurisdiksi universal adalah adanya resistensi dari negara-negara yang terlibat. Banyak negara tidak mau untuk mengakui atau menerapkan prinsip ini karena khawatir akan dampak politik yang mungkin timbul. Misalnya, negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik atau ekonomi yang kuat dengan negara-negara yang dituduh melakukan pelanggaran sering kali ragu untuk bertindak. Resistensi ini dapat muncul dari kekhawatiran akan memburuknya hubungan internasional atau potensi konflik yang lebih besar. Selain itu, negara-negara tersebut mungkin merasa bahwa yurisdiksi universal dapat digunakan sebagai alat untuk intervensi politik atau hukum yang tidak diinginkan (Diajeng, 2023).

SIMPULAN

Kerugian akibat tindakan negara yang melanggar hukum dapat dituntut sesuai dengan standar hukum internasional dan menimbulkan tanggung jawab negara internasional yang bersangkutan. Artinya, ketika terjadi pelanggaran yang merugikan hak negara yang bertanggungjawab untuk memperbaikinya. Negara mungkin bertanggung jawab atas berbagai kerusakan atau kesalahan. Remunerasi finansial adalah salah satu jenis tanggung jawab yang mungkin dilakukan. Dalam Pasal 13 Rancangan Komisi Hukum Internasional, Komisi Hukum Internasional (ILC) juga telah mengatur soal kompensasi. Negara yang melakukan kesalahan (Rusia) diharapkan untuk mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada Ukraina, serta memberikan jaminan bahwa kejadian serupa (invasi) tidak akan terulang kembali. Selain itu, perwakilan negara yang bersalah juga diharapkan untuk memberikan kompensasi dalam bentuk materi (berupa uang) atau non-materi (bukan uang) kepada pihak yang terkena dampak. Saat ini, negara Rusia telah menerima tuntutan dan sanksi dari berbagai pihak sebagai bentuk teguran untuk mendorong tanggung jawabnya. Memberikan sanksi berupa denda atau kebijakan ekonomi adalah cara untuk memberikan hukuman kepada negara yang melanggar hukum. Ragam sanksi yang diberlakukan terhadap negara Rusia menunjukkan bahwa Rusia bertanggung jawab atas invasi ke Ukraina. Sanksi-sanksi ini juga mencerminkan penolakan tegas dari negara-negara lain terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan dalam invasi tersebut.

Penerapan prinsip tanggung jawab negara dalam konteks hukum internasional, khususnya dalam kasus konflik Rusia dan Ukraina, menghadapi berbagai hambatan signifikan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Internasional (ICJ) dalam penegakan keputusannya, dalam hal ini mahkamah internasional dapat memberikan putusan yang jelas mengenai tanggung jawab suatu negara, tidak ada jaminan bahwa negara tersebut akan melaksanakan keputusan tersebut, oleh karena itu putusan sementara yang diberikan Mahkamah Internasional memiliki kekuatan hukum tetap harus ditindaklanjuti lebih lanjut untuk menjadi nasihat hukum atau keputusan yurisdiksi yang bersifat permanen. Saat ini, sidang yurisdiksi Mahkamah Internasional masih berlangsung dengan dukungan dari berbagai negara yang mendorong lembaga tersebut untuk mengakui adanya Kejahatan genosida oleh Rusia terhadap Ukraina, berdasarkan bukti yang dianggap memadai. Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan sanksi internasional adalah ketergantungan ekonomi global terhadap Rusia, terutama dalam sektor energi. Rusia merupakan salah satu produsen utama minyak dan gas di dunia, dan banyak negara, terutama di Eropa, bergantung pada pasokan energi dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan domestik mereka. Ketergantungan ini menciptakan dilema bagi negara-negara yang ingin memberlakukan sanksi, karena mereka harus mempertimbangkan dampak

ekonomi yang mungkin ditimbulkan oleh penghentian pasokan energi. Selain itu tantangan terbesarnya ialah dalam hal aspek politik dan diplomatik yang sering kali menjadi penghalang dalam penegakan hukum internasional, terutama dalam konteks tanggung jawab negara. Dalam situasi seperti konflik Rusia-Ukraina, mereka tidak enggan berkontribusi dengan negara-negara yang terlibat secara langsung, konflik kepentingan antar negara, dan pertimbangan geopolitik yang mempengaruhi Keputusan sehingga menghambat penegakan hukum dan penerapan tanggung jawab negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwani, Cut Liza Zulaini dan. "Tanggung Jawab Negara terhadap Penggunaan Bom Tandan (Cluster Bombs) dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Tinjauan Kasus Laos)' (2018) 2 (2) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 234. IstantoNo Title." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 234*. (n.d.).
- Ashaba, Rinah. "The use of force and it's legitimacy in international law." (2019)." *Ashaba, Rinah. "The use of force and it's legitimacy in international law."* (2019). (2019).
- Christina Martasari Rudolf Willems, Baby, dan Levina Yustitiantingtyas. "Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Invasi Rusia Atas Ukraina Tahun 2022." *ACADEMOS : Jurnal Hukum & Tatanan Sosial* 1, no. 1 (2022): 49–62.
- Erwin Renaldi. "Keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi PBB Ditangguhkan, AS dan NATO Janjikan Lebih Banyak Senjata Untuk Ukraina." *hukum internasional* (n.d.).
- Henderson, Christian. *The Use of Force and International Law.*, n.d.
- Inazumi, Mitsue. "Universal jurisdiction in modern international law: Expansion of national jurisdiction for prosecuting serious crimes under international law. Vol. 19. Intersentia nv, 2005." *Expansion of national jurisdiction for prosecuting serious crimes under international law. Vol. 19. Intersentia nv, 2005*. (n.d.).
- Islami, Diajeng D. A. A., M Rizki, dan M. Rizky Yudha Prawira. "Kekuatan Hukum Yurisdiksi Mahkamah Internasional Dalam Keputusan International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine v Russia 2022." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 30–43.
- Jannah, Ghina Rhoudotul, dan Handoyo Prasetyo. "Pelanggaran Ham Berat Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Internasional." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 9 (2024): 71–80. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/3779>.
- Koesrianti. "WTO Dispute Settlement Mechanism: Indonesia's Prospective in International." *Mimbar Hukum*. (n.d.).
- Komala, Marisa, Asep Setiawan, Ali Noer Zaman, dan Amin Tohari. "Diplomasi Indonesia Menghadapi Konflik Rusia dan Ukraina Tahun 2022." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 4, no. 2 (2023): 97.
- Kurniawan N. "Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia'." 'Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia' (2017) 14 (4) *Jurnal Konstitusi*. (n.d.).
- L-Douri, Hala Ahmed Mohamed. "Economic sanctions in international law. Journal of Kufa legal and political science 1.55 (2023)." *Journal of Kufa legal and political science 1.55 (2023)*. (2023).
- Manoy, Audrey L, Fernando J J M Karisoh, dan Natalia L Lengkong. "Hak dan Kewajiban Negara dalam Keanggotaan United Nations Educational , Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menurut Hukum Organisasi Internasional Pendahuluan." *Lex Privatum* 9, no. 1 (2023): 1–9.
- Merentek, Yanes S. "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional." *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 9 (2018): 180–187.
- Pakekong, Andre Jordi, Djolly A. Sualang, dan Thor Bangsaradja Sinaga. "Tanggung Jawab Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional dalam Menjaga Perdamaian Dunia." *Lex Privatum* 12, no. 2 (2023): 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/51211>.
- Provost, René. *State responsibility in international law.*, n.d.

- Sabiila, Syahidah Izzata. "Sanksi untuk Rusia dari AS hingga Uni Eropa Akibat dari Konflik Rusia Ukraina." *jurnal supermasi hukum internasional* (n.d.).
- Satura, Gaizka Ayu. "Pertanggungjawaban Rusia Atas Invasi Terhadap Ukraina." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 1 (2022): 73–90.
- Syofyan, Amad. *Hukum Internasional*, 2022.
- Zahrani, Nurul Avida, dan Agussalim Burhanuddin. "Analisis Kekuatan Hukum Internasional dalam Kasus Surat Penangkapan ICC oleh Vladimir Putin dalam Konflik Rusia-Ukraina." *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 836–855.